

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/M/KEP/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2024);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Serdos sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Serdos sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 53/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 135/M/KEP/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI
PENDIDIK UNTUK DOSEN

BAB I
PENDAHULUAN

Dosen merupakan unsur utama dalam sistem pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional, yaitu dosen yang memiliki kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan keilmuannya secara mendalam dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. (Permendikdisaintek nomor 52 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat 5).

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun peran dan tanggung jawab dosen telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pendidikan tinggi masih menghadapi permasalahan, antara lain masih rendahnya capaian pembelajaran mahasiswa.

Salah satu faktor utama penyebab rendahnya capaian pembelajaran tersebut adalah belum optimalnya kompetensi dosen sebagai pendidik. Kompetensi dosen mencakup seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa selain memiliki kualifikasi akademik, dosen wajib memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Serdos bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan amanah dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan;
- b. melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi dengan karakter dosen yang terus ditumbuhkan yaitu pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan, peneliti dan ilmuwan yang berintegritas, intelektual dan pembelajar sepanjang hayat;
- c. meningkatkan proses dan hasil pendidikan;
- d. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional; dan
- e. meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan tindakan plagiat/pelanggaran terhadap integritas akademik.

BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

Serdos diselenggarakan oleh Kementerian yang dalam pelaksanaannya melibatkan perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait meliputi:

- a. Kementerian melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti);
- b. Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos (PTUS);
- c. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS); dan
- d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Kementerian melalui Ditjen Dikti berwenang:

- a. membentuk Tim Serdos nasional yang diketuai oleh Dirjen Dikti;
- b. menetapkan jumlah peserta Serdos pada PTPS;
- c. menetapkan peringkat calon peserta Serdos dengan memprioritaskan:
 1. jabatan akademik;
 2. pendidikan terakhir;
 3. dosen penyandang disabilitas;
 4. masa kerja keseluruhan sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen.
- d. memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA);
- e. memberikan Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen.

Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos (PTUS) adalah semua Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiktisaintek dan Kementerian/Lembaga Mitra yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos. PTUS terdiri atas perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). PTUS berwenang:

- a. membentuk panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi, yang bertanggung jawab terhadap:
 1. usulan daftar calon Peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan (*eligible*) untuk mengikuti kegiatan Serdos dengan memperhatikan ketentuan pada petunjuk teknis Serdos;
 2. penyiapan dan distribusi Penilai Persepsi (PP) Peserta Serdos; dan
 3. Hasil Penilaian Persepsi.
- b. melaksanakan sosialisasi kepada calon peserta Serdos;
- c. memvalidasi dokumen dan portofolio peserta Serdos;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Serdos di lingkungan perguruan tinggi, seperti penilaian persepsi oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan penyusunan portofolio Peserta Serdos;
- e. mengusulkan peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan melalui SISTER; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Serdos di perguruan tingginya.

Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana dan/atau memiliki program studi yang relevan dan/atau pendidikan tinggi yang terakreditasi Unggul atau Setara dan ditetapkan oleh Menteri. PTPS berwenang:

- a. membentuk Panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi, yang bertanggung jawab terhadap (1) penyiapan dan penetapan Asesor; (2) distribusi Asesor untuk Peserta Serdos yang sesuai bidang ilmu; dan (3) hasil penilaian akhir portofolio.
- b. melaksanakan penilaian terhadap Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT) peserta Serdos;

- c. melaksanakan yudisium Serdos lokal;
- d. menerbitkan sertifikat pendidik untuk dosen; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos di PTPS, khususnya terhadap Asesor Serdos.

Kewenangan PTPS dapat dibatalkan oleh Menteri atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) berwenang:

- a. mengoordinasikan Panitia Serdos dari PTS di lingkungan wilayahnya;
- b. menyosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan petunjuk teknis Serdos; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan yang dilakukan Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos (PTUS) dari PTS di lingkungan wilayahnya.

BAB III

MEKANISME SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS)

A. Persyaratan Peserta Serdos

Dosen Peserta Serdos wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Berstatus sebagai Dosen tetap dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
2. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
4. Tidak sedang tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
5. Memenuhi Laporan Kinerja Dosen/Beban Kerja Dosen (LKD/BKD) 4 (empat) semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama;
6. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau *Applied Approach* (AA) dari perguruan tinggi penyelenggara Program PEKERTI/AA yang ditetapkan Kemdiktisaintek;
7. Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional bereputasi/terindeks dan tidak termasuk jurnal predator, sebagai penulis pertama/anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni/budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni/budaya.

B. Penilaian Sertifikat Pendidik untuk Dosen

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi guna memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang diuraikan sebagai berikut.

1. Portofolio sebagai Ukuran Profesionalisme

Portofolio berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen merupakan kumpulan dokumen yang terdiri atas:

- a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma Perguruan Tinggi;
- b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
- c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi.

Penilaian persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan dan sikap profesional untuk melaksanakan tugasnya;
- b. teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi program studi dan/atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari baik melalui pertemuan luring maupun melalui daring, serta memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat;

- c. mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam proses dan kegiatan pembelajaran; dan
- d. diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri.

Penilaian atas pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi ditunjukkan dalam bentuk Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT). Dokumen PDD-UKTPT ini akan dinilai oleh Asesor sebagai penilai dari luar perguruan tinggi dosen yang dinilai. Dosen wajib mengedepankan integritas dan kejujuran dalam menyampaikan PDD-UKTPT yang dibuatnya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan rekam jejak pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi dosen peserta Serdos.

2. Sistem Penilaian

a. Penilaian Internal

Penilaian internal terdiri atas dua bagian:

- 1) Penilaian Empirik, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, yang telah diunggah dan tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- 2) Penilaian Persepsi, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial oleh atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri.

b. Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal adalah penilaian oleh Asesor di PTPS terhadap kemampuan profesional dosen yang ditunjukkan melalui PDD-UKTPT. Dokumen PDD-UKTPT dituangkan dalam bentuk audio visual dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi dosen yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi.

C. Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian

Hasil penilaian portofolio dosen dinyatakan valid apabila seluruh komponen penilaian, baik persepsi maupun personal dilakukan dengan jujur. Kejujuran merupakan salah satu nilai karakter yang hendak dibangun melalui sistem penilaian portofolio, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tidak terpisahkan dari karakter profesionalisme.

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal-hal berikut.

1. Penilaian Persepsi

- a. Penunjukan penilai persepsi, baik atasan, sejawat, dan mahasiswa, dilakukan oleh Panitia Serdos PTUS bukan oleh peserta Serdos sendiri. Nama penilai persepsi tidak boleh diketahui oleh Peserta Serdos.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh Peserta Serdos.

- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat, dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh Panitia Serdos PTUS. Dengan demikian, penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan lebih objektif dan realistik. Untuk menjamin objektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara daring.
2. Penyusunan dokumen PDD-UKTPT dilakukan oleh Peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Serdos.
3. Seluruh dokumen portofolio Peserta Serdos harus memiliki lembar pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman Serdos, setelah Peserta Serdos menyelesaikan dokumen PDD-UKTPT sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio Peserta Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

D. Kelulusan

Peserta Serdos dinyatakan lulus apabila lulus penilaian gabungan yang meliputi penilaian empirik, persepsi, penilaian Asesor terhadap PDD-UKTPT, dan penilaian akhir portofolio, yang dinyatakan dalam berita acara yudisium internal PTPS dan selanjutnya ditetapkan pada yudisium nasional oleh Dirjen Dikti Kemdiktisaintek. Peserta Serdos yang lulus memperoleh Sertifikat Pendidik sebagai dokumen bukti dosen profesional yang tersinkronisasi dengan akun SISTER.

Khusus dosen tetap, memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat Pendidik berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Pasal 7). Namun demikian, sertifikat pendidik dapat dibatalkan atau tidak berlaku berdasarkan proses pembatalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pimpinan perguruan tinggi atau sivitas akademika dapat mengusulkan ke Dirjen Pendidikan Tinggi, untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pengembangan profesionalisme dosen di perguruan tinggi dosen yang bersangkutan. Pemimpin Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi membatalkan Sertifikat Pendidik untuk Dosen paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila:

1. tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi/ Pernyataan diri;
2. tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan/atau
3. melakukan kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen.

Pembinaan diberikan kepada peserta Serdos dalam hal:

1. peserta Serdos yang belum lulus setelah mengikuti Serdos 3 kali;
2. peserta Serdos yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan

3. peserta Sertos yang belum lulus karena melakukan kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen.

Peserta Sertos yang belum lulus setelah mengikuti Sertos 3 kali, maka Peserta Sertos tersebut tidak diperkenankan mengikuti Sertos ke-empat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh PTUS, yang dibuktikan dengan surat keterangan kelayakan dari tim integritas perguruan tinggi dan diunggah pada laman sister. Apabila pada kali ke-empat mengikuti Sertos, Peserta Sertos tersebut belum lulus maka yang bersangkutan tidak lagi dapat mengikuti Sertos.

Peserta Sertos yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Sertos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Sertos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi. Apabila pada kali kedua mengikuti Sertos, Peserta Sertos tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Sertos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Sertos.

Peserta Sertos yang belum lulus, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Sertos pada tahun $(n + 2)$, di mana n adalah tahun keikutsertaan Sertos sebelumnya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh Perguruan Tinggi dan ada bukti surat keterangan kelayakan dari tim integritas perguruan tinggi bahwa Peserta Sertos sudah layak untuk diajukan mengikuti Sertos. Apabila hasil penilaian portofolio Sertos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan belum lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Sertos.

E. Tahapan Pelaksanaan

1. Penarikan Data *Eligible*

Pada tahap ini, sistem secara otomatis menarik data dosen yang memenuhi persyaratan administratif pada *database* SISTER. Data yang diambil diverifikasi oleh PTUS untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Calon Peserta Sertos yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Peserta Sertos.

PTUS berkewajiban memeriksa keabsahan data calon Peserta Sertos dan melaksanakan ketentuan tentang persyaratan peserta Sertos serta menandatangani Surat Pernyataan kebenaran data calon Peserta Sertos. Direktur Jenderal dapat membatalkan keikutsertaan Peserta Sertos apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan syarat di atas.

2. Pengisian PDD-UKTPT dan Penilaian Persepsi

Setelah dinyatakan *eligible*, Peserta Sertos mengisi Dokumen PDD-UKTPT. Setelah itu, dilakukan penilaian persepsi oleh atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri.

3. Validasi dan Pengusulan

Panitia Sertos PTUS melakukan validasi dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan hasil penilaian persepsi. Selanjutnya, Pimpinan PTUS menetapkan usulan Peserta Sertos yang memenuhi persyaratan dan Panitia PTUS mengunggah lembar pengesahan.

4. Penilaian Portofolio

Portofolio Peserta Sertos dinilai oleh asesor untuk mengukur kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas hasil penilaian. Dalam melakukan penilaian portofolio, Asesor wajib:

- a. memberikan skor dalam interval penilaian untuk tampilan dan Pernyataan Diri setiap Peserta Sertos sesuai dengan rubrik penilaian;
 - b. mencermati kesesuaian tampilan video dan pernyataan diri dengan materi dan bukti yang disampaikan Peserta Sertos;
 - c. mengisi kolom komentar penilaian terhadap hasil penilaiannya; dan
 - d. mengikuti ketentuan dan kaidah yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Sertos.
5. Penetapan Kelulusan
- Kelulusan Peserta Sertos ditetapkan melalui yudisium yang dilakukan melalui 2 tahap, yakni yudisium internal PTPS dan yudisium nasional. Dosen yang dinyatakan lulus menerima Sertifikat Pendidik sebagai bukti pengakuan kompetensi profesional. Keputusan ini bersifat final dan diumumkan secara resmi melalui SISTER.

F. Pembiayaan

Pembiayaan untuk penilaian portofolio Peserta Sertos dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti yang dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertos (PTPS).

Keseluruhan pembiayaan pelaksanaan Sertos untuk dosen tetap pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (PTKL) dibebankan pada DIPA PTKL.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PORTOFOLIO DOSEN

A. Dokumen Portofolio Dosen

Portofolio Dosen tersusun atas:

1. Data/Dokumen daftar riwayat hidup Peserta Serdos;
Seluruh data/dokumen dalam Portofolio Dosen diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Kemdiktisaintek. Daftar riwayat hidup Calon Peserta Serdos diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemdiktisaintek. Calon Peserta Serdos melakukan validasi atas kesahihan isi data/dokumen di PDDIKTI/SISTER yang telah diinputkan oleh pihak PTUS pada bagian biodata dosen yang meliputi bagian profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Selain itu, PTUS wajib untuk memperbarui riwayat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang dari calon Peserta Serdos.
2. Dokumen ijazah;
Dokumen ijazah calon Peserta Serdos sejak tingkat sarjana dan dokumen surat keputusan penetapan jabatan fungsional dosen wajib diunggah ke SISTER. Data dan dokumen yang diunggah ke PDDIKTI/SISTER dapat digunakan dalam proses Serdos setelah dilakukan validasi oleh unit yang berwenang melalui SISTER.
3. Dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen tetap;
4. Dokumen LKD/BKD 4 (empat) semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama dengan status “Memenuhi”;
Dokumen LKD/BKD merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon Peserta Serdos sebagai dosen yang berstatus kesimpulan akhir MEMENUHI dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dokumen LKD/BKD yang dibutuhkan sebagai syarat penetapan calon Peserta Serdos menjadi Peserta Serdos tersebut adalah dokumen LKD/BKD 4 (empat) semester terakhir (secara berturut-turut) sesuai dengan tahun pelaksanaan Serdos pada saat yang bersangkutan bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi. Dokumen LKD/BKD dalam bentuk berkas elektronik telah tersinkronisasi ke aplikasi Serdos di SISTER;
5. Dokumen Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau *Applied Approach* (AA) dari perguruan tinggi penyelenggara Program PEKERTI/AA yang ditetapkan Kemdiktisaintek;
6. Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT), khusus pelaksanaan penelitian salah satunya berupa karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional bereputasi/terindeks – dan tidak termasuk jurnal predator, sebagai penulis pertama/anggota, dilengkapi dengan tautan profil SINTA dan artikel, atau hasil karya seni/budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya; dan
7. Data Penilaian Persepsi.
Data hasil penilaian persepsi berupa rerata skor diperoleh dari 5 (lima) orang mahasiswa, 3 (tiga) orang teman sejawat, atasan langsung, dan Calon Peserta Serdos sendiri. Penilaian ini dilakukan oleh penilai persepsi (PP) secara daring menggunakan instrumen pada Bab VII. Masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsi diberikan satu deskriptor, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7. Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan.

Instrumen persepsi terdiri dari kelompok untuk kompetensi (1) pedagogik; (2) profesional; (3) kepribadian; dan (4) sosial.

B. Penilaian Persepsi

Calon Peserta Sertos yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai Peserta Sertos berkewajiban melengkapi portofolionya berupa penyusunan dokumen PDD-UKTPT untuk dinilai melalui Penilaian Persepsi oleh 10 (sepuluh) orang penilai persepsi yang ditugaskan oleh Panitia Sertos PTUS.

Penilaian persepsi untuk Peserta Sertos dilakukan oleh 5 (lima) orang mahasiswa, 3 (tiga) orang teman sejawat, atasan langsung, dan Peserta Sertos sendiri. Penilaian persepsi digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi penilai menggunakan instrumen penilaian persepsi setelah melihat portofolio dosen pada PDD-UKTPT. Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsi untuk Peserta Sertos apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh Peserta Sertos. Sedangkan penilai persepsi dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan Peserta Sertos pada perguruan tinggi yang sama dan dapat mendeskripsikan peran dan kontribusi Peserta Sertos dalam kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Proses penilaian persepsi terhadap Peserta Sertos dilakukan secara daring. Panitia Sertos PTUS mengelola proses penilaian persepsi dan bertanggung jawab terhadap penugasan pihak-pihak sebagai Penilai Persepsi (PP) dalam aplikasi Sertos di SISTER. Instrumen Penilaian Persepsi Peserta Sertos untuk masing-masing unsur penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan diri Peserta Sertos dapat dilihat pada bagian akhir dokumen ini.

Adapun tata cara penilaian persepsi disajikan sebagai berikut.

1. Setiap skor butir yang diberikan oleh kelompok penilai (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri) diambil sebagai skor butir tersebut. Penilaian ini dilakukan oleh penilai persepsi (PP) secara *on-line* menggunakan instrumen berbentuk *semantic differential*. Masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsi diberikan satu deskriptor, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7. Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan (*semantic differential*).
2. Selain memberikan penilaian persepsi sebagaimana pada butir 1, PP dari unsur teman sejawat harus membuat pernyataan dengan cara menuliskan deskripsi peran dan kontribusi Peserta Sertos yang dinilainya dalam kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi pada unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Peserta Sertos bersama dengan penilai persepsi dari unsur teman sejawat tersebut. Pernyataan dari penilai unsur teman sejawat ini akan menjadi satu kesatuan dalam Dokumen PDD-UKTPT Peserta Sertos.
3. Skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir.
4. Skor komponen kompetensi dan total instrumen untuk setiap calon Peserta Sertos dihitung menurut rata-rata skor masing-masing kelompok Penilai Persepsi (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri). Selanjutnya, rerata skor komponen kompetensi dan total instrumen dari seluruh kelompok pengisi dicari berdasarkan rerata

- skor komponen kompetensi dan total dari kelompok pengisi dengan bobot yang sama besar.
5. Skor pada butir 3 di atas, dipakai untuk penetapan kelulusan dosen pada penilaian persepsi menurut aturan berikut: (1) rerata masing-masing komponen kompetensi > 4,0 (lebih besar dari empat koma nol); dan (2) rerata total instrumen > 4,5 (lebih besar dari empat koma lima). Untuk memudahkan penilaian maka skor rerata komponen kompetensi dan skor rerata total disajikan pada Tabel 1.

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen menurut kelompok mahasiswa dijelaskan berikut ini.

$$\underline{X}_{Komp\ MHS} = \frac{\underline{X}_{Komp\ MHS\ 1} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 2} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 3} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 4} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 5}}{5}$$

dengan: $\underline{X}_{Komp\ MHS\ i}$ adalah rerata masing-masing komponen untuk mahasiswa penilai ke i, yang dapat dicari dengan menjumlahkan skor seluruh butir dalam masing-masing komponen dan membaginya dengan jumlah butir dalam komponen; i adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Perlu diketahui bahwa komponen kompetensi dalam instrumen persepsi ada empat, yaitu komponen pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

Tabel 1. Penilaian Persepsi

NO	PENILAI PERSEPSI	SKOR KOMPONEN KOMPETENSI			
		Pedagogis	Profesional	Kepribadian	Sosial
1	Mahasiswa (5 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
2	Sejawat (3 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
3	Atasan (1 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
4	Peserta Serdos (1 orang)	rerata	rerata	rerata	rerata
	<i>Rerata komponen</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>
	Rerata total instrument	RERATA TOTAL			

Hal yang sama untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi dari unsur penilai teman sejawat. Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut kelompok sejawat dapat dituliskan dan dijelaskan sebagai berikut.

$$\underline{X}_{Komp\ SJWT} = \frac{\underline{X}_{Komp\ SJWT\ 1} + \underline{X}_{Komp\ SJWT\ 2} + \underline{X}_{Komp\ SJWT\ 3}}{3}$$

dengan:

$\underline{X}_{Komp\ SJWT\ i}$ adalah rerata masing-masing komponen kompetensi untuk sejawat penilai ke-i, yang dapat dicari dengan menjumlahkan skor seluruh butir dalam masing-masing komponen kompetensi tersebut dan membaginya dengan jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut. Nilai i adalah 1, 2, dan 3 sesuai dengan jumlah penilai persepsi dari unsur teman sejawat. Sedangkan komponen kompetensi dalam instrumen persepsi ada empat, yaitu komponen pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut atasan dan diri sendiri dapat langsung diperoleh dengan menjumlahkan skor butir dalam komponen kompetensinya dan dibagi jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut.

Rumus untuk menghitung rerata skor untuk masing-masing komponen kompetensi adalah sebagai berikut.

$$X_{Komponen} = \frac{X_{Komp\ MHS} + X_{Komp\ SJWT} + X_{Komp\ ATASAN} + X_{Komp\ DPS}}{4}$$

Sedangkan untuk menghitung rerata skor total instrumen yang disebut sebagai Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD) digunakan rumus sebagai berikut.

$$NPD = \frac{X_{total\ MHS} + X_{total\ SJWT} + X_{total\ ATASAN} + X_{total\ DPS}}{4}$$

dengan:

$X_{total\ MHS}$, $X_{total\ SJWT}$, $X_{total\ ATASAN}$, $X_{total\ DPS}$ adalah rerata total instrumen untuk mahasiswa, sejawat, atasan, dan diri sendiri. Khusus untuk $X_{total\ MHS}$ dan $X_{total\ SJWT}$ dicari dengan menjumlahkan skor total instrumen dari setiap anggota kelompok penilai dan membagi dengan jumlah penilai dan selanjutnya hasilnya dibagi banyak butir dalam instrumen. Sedangkan untuk dua rerata lainnya, cukup dicari dengan menjumlahkan skor masing-masing penilai dan dibagi dengan jumlah butir dalam instrumen. Seluruh perhitungan penilaian persepsi dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi Serdos. Apabila pada tahapan penilaian persepsi terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka Tim Serdos Kemdiktisaintek dapat menyatakan belum lulus dan Peserta Serdos dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau belum lulus.

- C. Penilaian Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridharma
- Penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi diperoleh dari data pendidikan tertinggi sesuai bidang penugasan sebagai dosen dan perolehan jabatan fungsional dosen. Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan tinggi.

Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen (NKAJF) ditentukan oleh (1) Jabatan akademik yang dimiliki Peserta Serdos dan (2) Pendidikan Tertinggi Peserta Serdos sesuai dengan bidang penugasannya. Penskoran NKAJF disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Penskoran Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen (NKAJF)

No.	Jabatan Fungsional	Pendidikan Tertinggi	NKAJF
1.	Asisten Ahli	Lulusan Magister/Magister Terapan/Spesialis	4
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan/Sub Spesialis	5
2.	Lektor	Lulusan Magister /Magister Terapan/Spesialis	5
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan /Sub Spesialis	6
3.	Lektor Kepala	Lulusan Magister /Magister Terapan/Spesialis	6
		Lulusan Doktor/Doktor Terapan /Sub Spesialis	7

D. Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT)

Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi merupakan bagian dari portofolio yang dinilai secara eksternal oleh Asesor di PTPS. Pernyataan Diri Dosen adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Instrumen Pernyataan Diri Dosen terdiri atas tiga unsur yaitu (A) Pengajaran; (B) Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah; dan (C) Pengabdian kepada Masyarakat.

Peserta Serdos wajib menyusun Dokumen PDD-UKTPT sesuai dengan rambu-rambu dalam instrumen Pernyataan Diri Dosen secara lengkap. Pernyataan Diri Dosen disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat untuk unsur pengajaran dan dalam bentuk narasi deskriptif untuk unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat.

Peserta Serdos dalam menyusun PDD-UKTPT harus membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu Peserta Serdos dengan Peserta Serdos yang lain. Oleh sebab itu objektivitas Peserta Serdos dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakejujuran di dalam menyusun dokumen PDD-UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik.

Adapun rambu-rambu penyusunan PDD-UKTPT untuk masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Unsur Pengajaran

Peserta Serdos wajib membuat sebuah audio visual (video) pernyataan diri dosen dalam total durasi paling lama 30 menit yang diunggah ke situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara daring yang berisi:

- a. penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikannya yang meliputi DIA (*delivery, interaction, assessment*) berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran (mode perkuliahan), metode pembelajaran, interaksi antara Peserta Serdos dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah (teknik dan indikator) sesuai dengan RPS, dan
- b. rekaman proses pembelajaran/perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Rekaman ini dapat berupa:
 - 1) video rekaman pembelajaran tatap muka/tatap maya (*synchronous*), dalam bentuk *real classroom* atau *micro teaching*, baik mata kuliah teori atau praktik, atau
 - 2) video rekaman proses pembelajaran *asynchronous*/rekaman pembelajaran *blended/hybrid*. Video ini perlu disertai dengan alamat akses (*uniform resource locator* - URL) kuliah pada *Learning Management System* (LMS) yang digunakan lengkap dengan akun akses untuk Asesor.

Rekaman proses pembelajaran/perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah tersebut harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah diunggah ke aplikasi Serdos di SISTER dan harus disampaikan sendiri oleh Peserta Serdos. Peserta Serdos harus memastikan bahwa *link* alamat akses (URL) yang disertakan dalam portofolio Peserta Serdos untuk video unsur Pengajaran tersebut dapat

diakses/diputar/dilihat oleh Asesor saat penilaian PDD-UKTPT. Apabila video unsur Pengajaran tidak ada/tidak dapat diputar/URL tidak ditemukan/video terhapus atau video tidak sesuai dengan ketentuan, maka Asesor dapat menyatakan Peserta Serdos belum lulus.

2. Unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah

Peserta Serdos wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut.

- a. Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik/*road map* penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan desiminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya.
- b. Bukti Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di SISTER yang dapat ditelusuri keberadaannya berupa:
 - 1) Daftar Penelitian dan Laporan Penelitiannya, dan
 - 2) Daftar Publikasi Karya Ilmiah yang salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional bereputasi/terindeks, sebagai penulis pertama/anggota, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya.

3. Unsur Pengabdian kepada Masyarakat

Peserta Serdos wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut.

- a. Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, kontribusi Peserta Serdos, perubahan yang terjadi (tingkat ketercapaian dan dampaknya), dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya.
- b. Bukti Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di SISTER berupa daftar pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Kegiatannya yang dapat ditelusuri keberadaannya.

Panitia Serdos PTUS memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan penyusunan PDD-UKTPT oleh Peserta Serdos yang berasal dari perguruan tinggi pengusul. Melalui menu di aplikasi Serdos SISTER, Panitia Serdos PTUS diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap video unsur Pengajaran untuk memastikan bahwa link (URL) video tidak keliru, video dapat diakses dan ditelusuri secara daring, video pengajaran sesuai dengan ketentuan, dan pengajar dalam video tersebut adalah benar-benar Peserta Serdos yang bersangkutan. Panitia Serdos PTUS juga diwajibkan untuk memverifikasi dan memvalidasi kebenaran isian narasi PDD-UKTPT unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah dan unsur Pengabdian kepada Masyarakat.

Setelah Peserta Serdos menyusun Dokumen PDD-UKTPT dengan melakukan finalisasi pada aplikasi Serdos di SISTER dan dokumen Portofolio Dosen dinyatakan lengkap, maka dokumen Portofolio Dosen tersebut harus mendapat pengesahan dari pimpinan PTUS. Pengesahan dilakukan dengan menggunakan lembar yang formatnya telah ditentukan dan dapat diunduh dari laman Serdos serta diunggah ke laman Serdos SISTER oleh Panitia Serdos PTUS. Setelah disahkan, Panitia Serdos PTUS baru dapat mengusulkan Peserta Serdos untuk penilaian PDD-UKTPT secara eksternal di PTPS. Pengesahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isi dari Portofolio Dosen.

Tim Serdos Kemdiktisaintek akan melakukan pengecekan kemiripan teks (*text similarity*) isian narasi PDD-UKTPT unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah dan unsur Pengabdian kepada Masyarakat dari setiap Peserta Serdos dengan basis data isian narasi PDD-UKTPT yang telah ada. Hasil uji kemiripan teks isian narasi PDD-UKTPT akan dijadikan salah satu dasar penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor di PTPS.

E. Penilaian PDD-UKTPT

Setiap dokumen portofolio PDD-UKTPT dinilai oleh Asesor dengan rumpun ilmu yang sama dengan rumpun ilmu Peserta Serdos melalui penugasan Ketua PSD PTPS. Asesor di PTPS tidak boleh ditugaskan untuk menilai Peserta Serdos yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan PTPS atau asal Asesor. Dosen tetap di perguruan tinggi dapat diangkat dan ditugasi sebagai Asesor Sertifikasi Dosen setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. memiliki jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor;
2. memiliki sertifikat pendidik;
3. memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diperoleh setelah lulus dalam penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh Kemdiktisaintek;
4. memiliki komitmen dan integritas untuk bertugas sebagai Asesor;
5. mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

Setiap Asesor harus dapat menjaga kerahasiaan akunnya untuk menilai portofolio PDD-UKTPT Peserta Serdos dan mampu melaksanakan penilaiannya secara daring dengan merujuk pada dokumen Portofolio Dosen seperti daftar riwayat hidup (CV) Peserta Serdos yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu Asesor bertugas untuk mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen.

Selama proses penilaian, Asesor dan PSD PTPS wajib menjaga kerahasiaan informasi penilaian PDD-UKTPT kepada Peserta Serdos yang sedang dinilai maupun Panitia Serdos Perguruan Tinggi asal Peserta Serdos. Demi menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, disarankan setiap harinya Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio Peserta Serdos prioritas.

Penilaian PDD-UKTPT dilakukan oleh Asesor di PTPS secara daring sesuai dengan rubrik atau panduan penilaian. Rubrik atau panduan penilaian PDD-UKTPT memberikan rambu-rambu penilaian kualitas untuk setiap kegiatan yang dilakukan Peserta Serdos sesuai dengan unsur tridharma perguruan tinggi. Rambu-rambu penilaian dibuat dalam bentuk *semantic differential* dengan satu (atau lebih) deskriptor untuk setiap butir, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7 untuk setiap deskriptor. Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan harkat terendah dan harkat tertinggi dari sifat yang diterapkan. Secara lengkap penjabaran tiap unsur menjadi butir-butir serta deskriptor untuk masing-masing butir dalam penilaian PDD-UKTPT ditujukan pada Tabel 3.

Tabel 3. Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT

Unsur Penilaian	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Pengajaran	1	Penguasaan terhadap materi	Sangat tidak menguasai: menjelaskan materi dengan tidak runtut, tidak sistematis, dan referensi tidak mutakhir	Sangat menguasai: menjelaskan materi dengan runtut, sistematis, dan menggunakan referensi mutakhir
	2	Kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran
	3	Interaksi dalam proses pembelajaran	Tidak memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran	Memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran
	4	Asesmen capaian pembelajaran	Tidak menggunakan kaidah-kaidah asesmen meliputi perencanaan dan pelaksanaan	Menggunakan kaidah-kaidah penilaian meliputi perencanaan dan pelaksanaan
	5	Kreativitas dalam menyampaikan materi	Strategi pembelajaran tidak menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi	Strategi pembelajaran menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi
Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah	1	Makna penelitian yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat
	2	Kesesuaian dengan bidang ilmu	Tidak Sesuai dan tidak berkontribusi	Sesuai dan berkontribusi

			terhadap bidang ilmunya	terhadap bidang ilmunya
	3	Inovasi penelitian	Penelitian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat	Penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat luas
	4	Kategori publikasi (SINTA, SCOPUS)	Karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi di luar peringkat Sinta 1 sd 5	Kategori internasional bereputasi/nasional akreditasi (sinta 1 atau 2)
	5	Keberlanjutan	Tidak menjadi prioritas penelitian nasional/Perguruan Tinggi	Sesuai dengan prioritas penelitian nasional/Perguruan Tinggi
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	1	Makna PkM yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat
	2	Tingkat ketercapaian dan dampaknya	Tidak menyelesaikan masalah nyata di masyarakat	Menyelesaikan masalah nyata di masyarakat yang berdampak luas
	3	Kemampuan Kerjasama (dukungan masyarakat)	Tidak didukung berbagai mitra/pihak terkait	Didukung berbagai mitra/pihak terkait
	4	Konsistensi sesuai bidang keilmuan	Tidak sesuai bidang ilmunya	Sesuai dengan bidang ilmunya
	5	Kontribusi dalam kegiatan PkM	Kontribusi sangat kecil	Kontribusi sangat besar

Asesor harus memastikan bahwa PDD-UKTPT dari Peserta Serdos yang dinilai adalah lengkap untuk setiap unsurnya, yakni unsur Pengajaran berupa video pengajaran, unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah berupa narasi pernyataan diri lengkap dengan bukti pendukungnya, dan unsur Pengabdian kepada Masyarakat berupa narasi pernyataan diri lengkap dengan bukti pendukungnya. Apabila dijumpai unsur Pengajaran dari PDD-UKTPT Peserta Serdos video tidak ada/video tidak dapat diputar/URL video tidak ditemukan/video terhapus, atau video pengajaran tidak sesuai dengan ketentuan, atau narasi pada unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah, atau narasi unsur Pengabdian kepada Masyarakat kosong, maka Asesor dapat menyatakan Peserta Serdos belum lulus.

Penilaian PDD-UKTPT dilakukan dengan pemberian skor pada setiap butir. Pemberian skor PDD-UKTPT Peserta Serdos ini dilakukan dengan berpedoman pada rubrik yang tersedia dengan rambu-rambu sebagai berikut.

1. Pemberian skor dilakukan untuk setiap butir dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Asesor memberi skor dengan melihat/menyimak isi pernyataan diri dosen yang dikuatkan dengan daftar riwayat hidup (CV) dosen dan bukti kegiatan pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi dalam rentang skor yang ada dalam rubrik.

2. Berdasarkan hasil uji kemiripan isian narasi pernyataan diri antar PDD-UKTPT Peserta Serdos, apabila ditemukan adanya kemiripan lebih besar atau sama dengan 40% (empat puluh persen) hingga 60% (enam puluh persen), maka Asesor dapat memberikan skor paling tinggi 3 dalam setiap butir untuk unsur tersebut.
3. Apabila ditemukan adanya kemiripan $> 60\%$ (lebih besar dari enam puluh persen) dari narasi deskriptif unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan/atau unsur pengabdian kepada masyarakat maka Asesor dapat menyatakan Peserta Serdos belum lulus dikarenakan pelanggaran integritas akademik.
4. Rerata skor setiap unsur (NU_x) dalam penilaian PDD-UKTPT diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor pada unsur tersebut kemudian dibagi dengan jumlah butir dalam unsur yang dinilai. Dalam penilaian PDD-UKTPT ada tiga unsur yang dinilai yaitu Pengajaran (PG) yang terdiri dari 5 butir, Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah (LITKI) yang terdiri dari 5 butir, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang terdiri dari 5 butir. Dengan demikian rerata skor untuk setiap unsur pada PDD-UKTPT dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$NU_{PG} = \frac{\sum \text{skor butir PG}}{5}$$
$$NU_{LITKI} = \frac{\sum \text{skor butir LITKI}}{5}$$
$$NU_{PKM} = \frac{\sum \text{skor butir PKM}}{5}$$

5. Nilai Pernyataan Diri Dosen dari Asesor didapatkan dengan menjumlahkan rerata skor tertimbang untuk masing-masing unsur. Dengan demikian Nilai Pernyataan Diri Dosen dari Asesor (NA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{NU_{PGx} + NU_{LITKIx} + NU_{PKMx}}{3}$$

NU_{PGx} , NU_{LITKIx} , dan NU_{PKMx} menunjukkan rerata skor unsur pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dari Asesor.

6. Peserta Serdos dinyatakan LULUS dalam penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor, apabila $NA > 4,0$ (lebih besar dari empat koma nol).
7. Nilai akhir PDD-UKTPT Peserta Serdos (NPDD) ditetapkan dengan skor asesor NA
8. Peserta Serdos dinyatakan LULUS dalam penilaian PDD-UKTPT, apabila hasil penilaian oleh Asesor menyatakan LULUS.
9. Apabila ditemukan bukti terjadinya kecurangan dalam PDD-UKTPT yaitu ditemukan dokumen bukti pada pernyataan diri dosen yang tidak benar atau melanggar integritas akademik, maka Asesor, PSD PTPS, dan/atau Tim Serdos Kemdiktisaintek dapat menyatakan Peserta Serdos tidak lulus dikarenakan kecurangan dalam proses sertifikasi.

- F. Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio
- Nilai Akhir Portofolio (NAP) adalah hasil perhitungan rerata tertimbang antara nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF), Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD), dan Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (NPDD) dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Komponen dan Bobot Penilaian Akhir Portofolio

Komponen Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio	Bobot
Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF)	35%
Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD)	10%
Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (NPDD)	55%

Dengan demikian untuk menghitung Nilai Akhir Portofolio (NAP) digunakan rumus:

$$NAP = 0,35 NKAJF + 0,10 NPD + 0,55 NPDD$$

Peserta Serdos dinyatakan lulus Penilaian Akhir Portofolio jika $NAP > 4,2$ (lebih besar dari empat koma dua).

- G. Kelulusan Peserta Sertifikasi Dosen
- Seluruh perhitungan penilaian portofolio Peserta Serdos dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi Serdos. Peserta Serdos dinyatakan LULUS Serdos jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Lulus Penilaian Persepsi,
 2. Lulus Penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor, dan
 3. Lulus Penilaian Akhir Portofolio.
- Jadi, seorang Peserta Serdos dinyatakan LULUS Sertifikasi Dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tersebut dinyatakan LULUS.

- H. Sertifikat Pendidik untuk Dosen
- Dosen yang telah melewati proses sertifikasi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar. Sertifikat Pendidik dikeluarkan dan diterbitkan oleh PTPS sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh PTPS mencantumkan Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti Kemdiktisaintek sebagai salah satu bahan kendali bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikat.

Nomor pada sertifikat untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu (1) nomor blanko sertifikat, (2) nomor registrasi sertifikat pendidik untuk dosen dari Kemdiktisaintek, (3) nomor urut keluaran PTPS, dan (4) Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Nomor sertifikat adalah nomor urut yang telah diterbitkan di mana sertifikat dicetak pada tahun sertifikasi dosen berjalan. Nomor urut keluaran PTPS diberikan/dibuat oleh PTPS berdasarkan kriteria pada masing-masing PTPS. Nomor registrasi Serdos diberikan oleh Ditjen Dikti Kemdiktisaintek sesudah peserta tersebut lulus.

- I. Sertifikat Pendidik untuk Guru Besar atau Profesor
- Sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik guru besar atau profesor sebelum PP tersebut berlaku, dapat memperoleh sertifikat pendidik. Penerbitan sertifikat pendidik dilakukan melalui proses pada periode pelaksanaan sertifikasi pendidik secara reguler, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. Lembar Pengesahan khusus Guru Besar atau Profesor;
 2. Surat Keputusan Guru Besar;
 3. Penetapan Angka Kredit.

BAB V

PENJAMINAN MUTU PROSES SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN DAN LINIMASA REFERENSI KINERJA LKD/BKD UNTUK PEMBAYARAN SERDOS

Penjaminan mutu terhadap proses Serdos di PTUS dan/atau PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan secara eksternal oleh Ditjen Dikti Kemdiktisaintek. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev), baik secara daring maupun luring/visitasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan fungsi pengawasan terhadap:

1. kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
2. kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos; dan
3. antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

A. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi (monev) internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi menugaskan Tim Penjaminan Mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Serdos. Hasil monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

1. ketersediaan pelatihan untuk asesor dan evaluasinya;
2. proses persiapan dan penyelenggaraan Serdos;
3. laporan pelaksanaan Serdos;
4. Pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselenggarakan;
5. akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos;
6. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan solusinya;
7. rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan Serdos periode berikutnya.

B. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan evaluasi (monev) eksternal bertujuan menilai apakah program Serdos dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Serdos, selain itu monev eksternal dapat berperan mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di Perguruan Tinggi agar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

1. Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Ditjen Dikti dan Perguruan Tinggi pada setiap akhir penyelenggaraan Serdos melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh PTPS. Laporan dari PTPS paling sedikit memuat:

- a. daftar dosen yang mengikuti program Serdos;
- b. proses pelaksanaan Serdos;
- c. hasil pelaksanaan Serdos;
- d. masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya; dan
- e. upaya Perguruan Tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik.

2. Evaluasi
- Evaluasi oleh Ditjen Dikti atau oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui kunjungan lapangan dan/atau telaah laporan dari setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan kunjungan lapangan, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program Serdos, penyelenggara Serdos, dan pimpinan Perguruan Tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses Serdos untuk pengembangan pasca Serdos.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, sehingga evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

- C. Penjaminan Mutu Proses Serdos
- Ditjen Dikti menjalankan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos di PTPS melalui Tim Serdos Kemdiktisaintek. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS, Tim Serdos Kemdiktisaintek memberikan rekomendasi kepada Dirjen Dikti tentang hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos oleh PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk:
1. penugasan kembali sebagai PTPS,
 2. perlu pembinaan, atau
 3. pembatalan penugasannya.
- D. Linimasa Pembayaran Tunjangan Profesi dan Standardisasi Referensi Periode Penilaian LKD/BKD
- Pembayaran tunjangan profesi mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, pasal 8 Tunjangan profesi bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen. Pengaturan di atas berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi pertama kali setelah mendapatkan sertifikat pendidik untuk dosen. Agar pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi mempunyai periode penilaian LKD/BKD yang sama, maka perlu dilakukan standardisasi referensi pelaporan LKD/BKD. Linimasa pembayaran Serdos dan standardisasi referensi periode penilaian LKD/BKD dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Linimasa Pembayaran Tunjangan Profesi dan Standardisasi Referensi Periode Penilaian LKD/BKD yang dimulai tahun 2027

No	Pembayaran Tunjangan Profesi	Penilaian Kinerja
1	Januari sd. Juni 2027 (masa peralihan)	Hasil Penilaian LKD/BKD periode genap tahun 2025/2026.
2	Januari sd. Juni	Hasil penilaian LKD/BKD periode semester genap tahun sebelumnya.
3	Juli sd. Desember	Hasil penilaian LKD/BKD periode semester ganjil tahun sebelumnya.

E. Masa Peralihan

Khusus dalam hal hasil penilaian LKD/BKD periode genap 2025/2026 dinyatakan Tidak Memenuhi (TM), namun hasil penilaian LKD/BKD periode ganjil 2026/2027 dinyatakan Memenuhi (M), maka tunjangan profesi dosen pada periode Januari sd. Juni 2027 dapat dibayarkan dengan ketentuan yang bersangkutan memiliki capaian luaran tambahan karya ilmiah satu tingkat lebih tinggi dari standar minimal IKD selama periode semester ganjil 2026/2027.

BAB VI SANKSI

A. Sanksi Bagi Asesor

Apabila dalam proses penilaian, Asesor tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Serdos, maka dianggap Asesor telah menyalahi ketentuan (*misconduct*) dan dikenakan sanksi berupa pemberhentian penugasan sebagai Asesor Serdos.

B. Sanksi Bagi Panitia Serdos PTUS

Apabila ditemukan Panitia Serdos PTUS menyalahi ketentuan (*misconduct*), dikenakan sanksi berupa tidak diberikan alokasi Peserta Serdos untuk mengikuti Serdos selama satu tahun, dimulai pada periode Serdos tahun berikutnya.

C. Sanksi Bagi Panitia Serdos PTPS

Apabila dari hasil evaluasi, ditemukan Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan/atau menyalahi ketentuan (*misconduct*), dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan kembali sebagai PTPS.

BAB VII

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian
	pengembangan/rekayasa/desain atau karya tulis lainnya.	
C.	Kompetensi Kepribadian	
8.	Kearifan dalam mengambil keputusan.	tidak pernah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ selalu
9.	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan.	rendah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ tinggi
10.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi.	rendah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ tinggi
11.	Berteman berdasarkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri.	tidak pernah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ selalu
12.	Menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi situasi yang sulit	tidak pernah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ selalu
13.	Menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan nilai etika akademik dan moral	tidak pernah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ selalu
D.	Kompetensi Sosial	
14.	Kemampuan berkomunikasi dengan lisan dan tulisan.	rendah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ tinggi
15.	Sikap dalam menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain.	tertutup ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ terbuka
16.	Pergaulan di kalangan sejawat, karyawan, mahasiswa dan masyarakat termasuk di dalam dunia virtual.	baik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ buruk

Uraikan kontribusi Peserta Serdos dalam kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang Saudara juga terlibat di dalamnya.

Jenis Kegiatan	No.	Judul Kegiatan	Kontribusi Peserta Serdos
Penelitian	1.		
	2.		
Publikasi Karya Ilmiah	1.		
	2.		
Pengabdian kepada Masyarakat	1.		
	2.		

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian			
A. Kompetensi Pedagogik					
1.	Penyampaian dan tampilan materi dalam proses pembelajaran.	tidak memotivasi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	memotivasi	
2.	Pemberian materi pembelajaran mengikuti kemauan dosen.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu	
3.	Pemanfaatan strategi dan media pembelajaran.	tidak sesuai	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	sesuai	
4.	Penilaian hasil belajar mahasiswa.	subjektif	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	objektif	
B. Kompetensi Profesional					
5.	Struktur materi yang diajarkan.	acak	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	runtut	
6.	Penguasaan bidang ilmu yang diajarkan.	dangkal	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	dalam	
7.	Materi yang diajarkan dan referensinya.	usang	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	terkini	
C. Kompetensi Kepribadian					
8.	Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu	
9.	Pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi.	tidak mampu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	mampu	
10.	Pilih kasih dalam memperlakukan mahasiswa.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu	
D. Kompetensi Sosial					
11.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan.	rendah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	tinggi	
12.	Sikap dalam menerima kritik, saran, dan pendapat dari mahasiswa.	tertutup	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	terbuka	
13.	Interaksi dengan mahasiswa.	kaku	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	luwes	

Penilaian oleh Dosen Peserta Sertifikasi (Peserta Serdos)

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap aktivitas yang Saudara lakukan sebagai dosen. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses sertifikasi dosen. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memilih interval penilaian pada kolom penilaian.

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian
A.	Kompetensi Pedagogik	
1.	Menggunakan materi dan perangkat pembelajaran secara konsisten tiap tahun.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
2.	Menyelenggarakan perkuliahan secara teratur sesuai dengan kalender akademik.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
3.	Mengelola kelas sesuai dengan kondisi mahasiswa dan waktu pembelajaran.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
4.	Memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran secara maksimal.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
5.	Menilai hasil belajar mahasiswa secara subjektif.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
6.	Menyediakan cukup waktu dalam pembimbingan mahasiswa.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
B.	Kompetensi Profesional	
7.	Penguasaan bidang ilmu yang menjadi keahlian sesuai dengan tugas pokok.	rendah ■■■■■■ tinggi
8.	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara teori yang diajarkan dengan aplikasinya dalam kehidupan.	rendah ■■■■■■ tinggi
9.	Pemutakhiran bidang ilmu yang diajarkan dan referensi perkuliahan melalui akses teknologi.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
10.	Melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) bidang ilmu dengan kolega.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
11.	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah/ organisasi profesi.	tidak pernah ■■■■■■ selalu
C.	Kompetensi Kepribadian	
12.	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan.	tidak pernah ■■■■■■ selalu

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian
13.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi.	rendah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ tinggi
D.	Kompetensi Sosial	
14.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan.	rendah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ tinggi
15.	Kesiapan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain.	tidak pernah ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ selalu
16.	Pergaulan dengan kalangan sejawat, karyawan, mahasiswa dan masyarakat termasuk di dalam dunia virtual.	baik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ buruk

E. Format Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah/Karya Seni

**SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS
KEABSAHAN KARYA ILMIAH/ KARYA SENI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NUPTK :
Status Kepegawaian : ASN/NON ASN
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan Terakhir dan TMT :
Pendidikan Tertinggi :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Jurusan/Program Studi :
Fakultas :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah/karya seni di bawah ini:

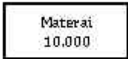
No.	Jenis Karya Ilmiah/Seni	Judul Artikel/ Karya Seni	Identitas Karya Ilmiah (ISSN.DOI, dll) /Penilai Karya Seni/ Event

adalah benar:

1. Karya saya sendiri, bukan plagiat atau hasil karya orang lain (tidak melanggar integritas akademik), dan saya menjamin keasliannya sebagai bahan pertimbangan kelayakan sebagai syarat *eligible* mengikuti Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos).
2. Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau terdapat pelanggaran integritas akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YYYY
Yang Membuat Pernyataan,



(.....)
Nama Lengkap
NUPTK

F. Format Lembar Pengesahan



LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Portofolio Sertifikasi Dosen Tahun ... Gelombang...

1. Nama Dosen	:	
2. NUPTK	:	
3. PT Pengusul/PTUS	:	
4. Nomor Peserta	:	
5. Bidang Ilmu	:	

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat Pernyataan Diri Dosen untuk Unjuk Kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT) dan Daftar Riwayat Hidup yang telah diunggah ke Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi, menyatakan bahwa semua yang saya tuliskan adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini di kemudian hari terbukti tidak benar.

Mengetahui,
Pimpinan Fakultas/Jurusan/Bagian

.....DDMMYY
Dosen Peserta Serdos

NIP

NUPTK

PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Saya telah meneliti kelayakan dosen ini sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2026 dan dapat mengesahkan sebagai peserta sertifikasi dosen Apabila ternyata tidak benar maka saya sanggup mempertanggungjawabkan dan atau keikutsertaannya dapat langsung digugurkan baik oleh asesor, PTPS maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

.....DDMMYY
Pimpinan Perguruan Tinggi

NIP

Jabatan :

G. Format Lembar Pengesahan Khusus Guru Besar atau Profesor



**LEMBAR PENGESAHAN KHUSUS GURU BESAR ATAU
PROFESOR**

1. Nama Dosen	:	
2. NUPTK	:	
3. PT Pengusul/PTUS	:	
4. Bidang Ilmu	:	

PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Saya telah meneliti kelayakan dosen ini sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2026 dan dapat mengesahkan sebagai peserta khusus Guru Besar atau Profesor. Apabila ternyata tidak benar maka saya sanggup mempertanggungjawabkannya dan/atau keikutsertaan dosen tersebut dapat langsung digugurkan, baik oleh asesor, PTPS maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

.....DDMMYY
Pimpinan Perguruan Tinggi

.....
NIP

Jabatan :

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

